
Research Article

Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam

Robist Hidayat*

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Article history:

Submission June 2021

Revised June 2021

Accepted June 2021

*Corresponding author:

E-mail:

robisth96@gmail.com

ABSTRAK

Hibah adalah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tnpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup (inilah yang membedakannya dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan setelah si pewasiat meninggal dunia), Di dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan hubungan hibah dengan waris terdapat dalam Pasal 211, yaitu :“Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.” Dengan demikian, bahwa ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang hibah orang tua kepada anaknya, dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hibah tersebut merupakan adat kebiasaan yang telah mengakar dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia., adat istiadat semacam ini menurut kaidah-kaidah Hukum Islam disebut urf. Yang dimaksud dengan urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Urf disebut juga dengan adat (kebiasaan).

Keywords: Hibah, Kaidah, Kompilasi Hukum Islam, Urf, Waris

Latar Belakang

Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah SWT dan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta melalui nabi Muhammad SAW. Semasa hidup, beliau selalu berbuat baik dengan amalan sholeh seperti zakat, pemberian hadiah, hibah dan lain sebagainya. Zakat adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan karena bagian dari rukun Islam, demikian pula shodaqoh karena islam menganjurkan untuk bershodaqoh dengan tujuan menolong saudara muslim yang sedang kesusahan dan untuk mendapat ridho Allah SWT

Shodaqoh bisa berupa uang, makanan, pakaian dan benda-benda lain yang bermanfaat. Dalam pengertian luas, shodaqoh bisa berbentuk sumbangan pemikiran, pengorbanan tenaga dan jasa lainnya bahkan senyuman sekalipun. Beberapa hal diatas adalah bagian dari tolong menolong dalam kebaikan yang diperintahkan agama islam seperti pemberian hadiah, hibah dan shodaqoh. Maka penulis akan menjelaskan mengenai tentang Hibah dalam Hukum Perdata Islam serta rumusan masalah yang di antaranya mengenai pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun hibah, syarat hibah, relevansi hibah dengan

How to cite:

Hidayat, R. (2021). Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam. *Law and Justice Review Journal*. 1(1), 1 – 6. doi: 10.11594/lrjj.01.01.01

warisan serta bagaimana penarikan hibah tersebut. Dengan adanya rumusan masalah tersebut bisa menjawab secara detail melalui artikel ini.

Pembahasan

Pengertian Hibah

Secara bahasa hibah adalah pemberian (*athiyah*), sedangkan menurut istilah hibah yaitu

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الاحياء تطوعا

“akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. (Syafei, 2001)

Di dalam syara” sendiri menyebutkan hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut *i'arah* (pinjaman). (Sabiq, 1987)

Dasar Hukum Hibah

Hibah disyariatkan dan dihukumi mandub (sunat) dalam Islam. Dan Ayat ayat Al quran maupun teks dalam hadist juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul – betul membutuhkannya, dalam firman Allah:

... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa..(QS: Al Maidah: 2). (Departement Agama RI, 2001)

Adapun barang yang sudah dihibahkan tidak boleh diminta kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya dalam sabda Nabi:

لا يحل لرجل أن يعطى عطية أويهب هبة فيرجع فيها إلا (الوالد فيما يعطى لولده. (رواه ابو داود وغيره

“Tidak halal bagi seseorang yang telah memberi sesuatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah atau menarik kembali kecuali orang tua yang memberi kepada anaknya.” (HR. Abu Daud) (Idris et al., 2004)

Rukun Hibah

Menurut jumhur ulama’ rukun hibah ada empat:

- Wahib (Pemberi)
Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya kepada orang lain.
- Mauhub lah (Penerima)
Penerima hibah adalah seluruh manusia dalam arti orang yang menerima hibah.
- Mauhub
Mauhub adalah barang yang dihibahkan.
- Shighat (Ijab dan Qabul)
Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul.

Syarat Hibah

Hibah menghendaki adanya penghibah, orang yang diberi hibah, dan sesuatu yang dihibahkan.

- Syarat-syarat penghibah
Disyaratkan bagi penghibah syarat-syarat sebagai berikut:
 - Penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan
 - Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
 - Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
 - Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.
- Syarat-syarat bagi orang yang diberi hibah
Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada waktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharannya atau orang mendidiknya sekalipun dia orang asing.
- Syarat-syarat bagi yang dihibahkan
Disyaratkan bagi yang dihibahkan:
 - Benar-benar ada
 - Harta yang bernilai
 - Dapat dimiliki dzatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan.

Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren.

4. Tidak berhubungan dengan tempat pemilik hibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.
5. Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan. (Sabiq, 1987)

Terdapat dua hal yang hendak dicapai oleh hibah yakni, *Pertama*, dengan beri memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang antara sesama manusia. Sedangkan mempererat hubungan silaturahmi itu termasuk ajaran dasar agama Islam. *Kedua*, yang dituju oleh anjuran hibah adalah terbentuknya kerjasam dalam berbuat baik, baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya, maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial. (M Zein, 2004)

Relavansi Hibah Dengan Warisan

Hubungan hibah dengan waris tergambar dalam KHI pasal 211 yaitu, Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian "dapat" dalam pasal tersebut bukan berarti *imperatif* (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Pemberian hibah orang tua kepada anaknya berpegang kepada prinsip pembagian yang sama antara semua anak tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW, kepada sahabatnya dahulu.

Hibah sebagai salah satu jalan keluar pembagian harta peninggalan untuk menghindari dari konflik yang terjadi di kebanyakan pembagian warisan disebabkan oleh ada kalangan yang terhalangi menerima harta warisan disebabkan beda agama, anak angkat, atau disebabkan perbedaan bagian dari masing-masing ahli waris yang dipandang oleh sebagian masyarakat itu melambangkan ketidakadilan. (*Ibin,)*

Oleh karena pemberian hibah kepada anak dapat dihitung sebagai hibah maka perbedaan pendapat jika ayah membedakan pemberian

hibah kepada anaknya dipandang berbeda hukumnya oleh ulama fiqh apakah itu boleh atau tidak. Namun, menurut penulisan dari beberapa hadis yang menjelaskan pemberian kepada anak haruslah sama tanpa membedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya.

Nabi SAW., bersabda: "*Bersikaplah adil terhadap anak-anakmu, bersikaplah adil terhadap anak-anakmu, bersikaplah adil terhadap anak-anakmu.*" (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai).

Kadangkala pemberian hibah yang diberikan kepada ahli waris dengan perjanjian dia tidak akan meminta bagiannya dari harta warisan atau yang dinamakan dengan istilah takharruj. Yang dimaksud dengan takharruj dijelaskan oleh Fatchur Rahman mendefinisikan:

Takharruj adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan (mengeluarkan) salah seorang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dengan memberikan suatu prestasi, baik prestasi tersebut berasal dari harta milik orang yang ada pada mengundurkannya, maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagi-bagikan. (Rofiq, 2003)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan hubungan hibah dengan waris terdapat dalam Pasal 211, yaitu: "*Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.*" (*Abdurahman, 1992*)

Dengan demikian, bahwa ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang hibah orang tua kepada anaknya, dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hibah tersebut merupakan adat kebiasaan yang telah mengakar dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia, adat istiadat semacam ini menurut kaidah-kaidah Hukum Islam disebut *urf*. Yang dimaksud dengan *urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. *Urf* disebut juga dengan adat (*kebiasaan*).

Kemudian, setelah orang tua menghibahkan ini meninggal, dilakukan pembagian harta peninggalan kepada ahli warisnya, maka hibah tersebut akan diperhatikan serta diperhitungkan dengan bagian yang semestinya

diterima oleh anak-anak yang bersangkutan, bila mereka itu belum menerima bagian dari harta keluarga secara hibah. Apabila, seseorang anak mendapatkan sesuatu pemberian semasa hidup bapaknya, demikian banyaknya sehingga boleh dianggap ia telah mendapatkan bagian penuh dari harta peninggalan bapaknya, maka anak ini tidak lagi berhak atas harta yang lain yang dibagi-bagi setelah bapaknya meninggal dunia. Akan tetapi, setelah melihat banyaknya harta peninggalan, ternyata yang telah diterima anak tersebut masih belum cukup, maka ia akan mendapat tambahan pada saat harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi, sehingga bagiannya sama dengan saudara-saudaranya yang lain.

Secara karakteristik hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Penghibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dalam keadaan tertentu dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hanya dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam tidak memberi patokan secara jelas kapan suatu hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, secara karakteristik dapat dikemukakan di sini beberapa patokan antara lain:

- 1) Harta yang diwariskan sangat kecil, sehingga hibah yang diterima oleh salah seorang anak, tidak diperhitungkan sebagai warisan dan ahli waris yang lain tidak memperoleh pembagian waris yang berarti.
- 2) Penerima hibah hartawan dan yang berkecukupan, sedangkan ahli waris yang lain tidak berkecukupan, sehingga penghibah itu memperkaya yang sudah kaya dan memelaratkan yang sudah melarat.

Oleh karena itu, pantas dan layak untuk memperhitungkan sebagai warisan. Menurut Pasal 1086 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seluruh penghibahan, oleh orang yang meninggalkan harta warisan pada waktu ia masih hidup. Menurut Pasal 1096 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

- 1) Hal sesuatu yang dimanfaatkan untuk memberi suatu kedudukan dalam masyarakat atau suatu jabatan atau pekerjaan terhadap ahli waris.
- 2) Hal sesuatu yang dimaksudkan untuk membayar hutang dari ahli

- 3) Hal sesuatu yang diberikan kepada si ahli waris pada waktu ia menikah selaku bekal untuk hidup setelah pernikahan itu.

Menurut Pasal 1098 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dari benda-benda yang mesti diperhitungkan itu juga harus diperhitungkan juga hasil-hasil yang dipetik dari benda-benda itu, mulai dari meninggalnya orang yang meninggalkan harta warisan. Oleh Pasal 1099 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan pula, bahwa kalau ada benda-benda yang musnah, bukan dari kesalahan si ahli waris, maka harga nilai dari benda-benda itu, tidak perlu diperhitungkan.

Sedangkan menurut Pasal 1089 dan Pasal 1090 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa yang harus diperhitungkan itu, tidak perlu memperhitungkan penghibahan itu. Juga bilamana, seorang cucu langsung menjadi ahli waris, maka ia tidak perlu memperhitungkan benda-benda yang oleh orang yang meninggalkan harta warisan dihibahkan kepada bapaknya si cucu itu, apabila cucu itu menjadi ahli waris sebagai pengganti dari orang tua yang meninggal lebih dahulu dari pada orang yang meninggalkan harta warisan (*plaatsvervulling*), maka ia harus memperhitungkan penghibahan kepada orang tua itu, dan juga kalau ia menolak harta warisan. Bilamana penghibahan dilaksanakan oleh bapaknya atau ibunya sendiri, maka penghibah itu harus diperhitungkan. Kalau penghibahan itu dilaksanakan oleh mertuanya, maka barang itu tidak perlu diperhitungkan.

Prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya. Oleh karena itu adanya perbedaan pendapat tentang status hukum melebihi hibah kepada satu anak, tidak kepada orang lain, yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Ini penting agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Boleh jadi, pola pembagian demikian, oleh sementara pendapat dianggap

sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan.

Di satu sisi menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh secara hibah, justru sebelum si pewaris meninggal dunia. Bahwa kemudian kompilasi, menegaskan demikian, kelihatannya didasari oleh kebiasaan yang dianggap “positif” oleh masyarakat. Karena, bukanlah sesuatu yang aneh, apabila pembagian harta waris, dilakukan akan menimbulkan penderitaan pihak tertentu, lebih-lebih apabila penyelesaiannya dalam bentuk gugatan di pengadilan.

Persoalannya sekarang, perlu diidentifikasi agar jelas, apakah hibah yang diberikan seseorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, atautkah sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda.

Pertama, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung pada kesepakatan anak-anaknya, atau diperhitungkan menurut sistem kewarisan. Karena seperti kata Umar ibn al-Khattab, perdamaian justru lebih baik, daripada nantinya harus melibatkan pengadilan.

Kedua, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah SAW. maka pembagiannya harus rata. Ini ditegaskan oleh tindakan Nabi, “*Jika anak-anakmu yang lain tidak engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali.*” (Rofiq, 2003)

Penarikan Hibah

Penarikan kembali atas hibah adalah merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami isteri. Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

- 1) Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah
- 2) Dalam hal yang ini barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu

- 3) oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.
- 4) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.
- 5) Dalam hal ini barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindah tangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu susah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616 KUH Perdata. Semua pemindahtanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.
- 6) Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Dalam hal ini barang yang telah diserahkan kepada penghibah akan tetapi penerima hibah tidak memberikan nafkah, sehingga hibah yang telah diberikan dapat dicabut atau ditarik kembali karena tidak dilakukannya pemberian nafkah.

Kesimpulan

- 1) Hibah adalah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tnpa da kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup (inilah yang membedakannya dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan setelah si pewasiat meninggal dunia).
- 2) Rukun hibah, yaitu : penghibah , penerima hibah, ijab dan kabul, dan benda yang dihibahkan.

- 3) Syarat-syarat hibah itu meliputi syarat penghibah, penerima hibah dan benda yang dihibahkan.
- 4) Hubungan Hibah dengan Waris
- 5) Hibah adalah pemberian ketika yang punya harta masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika yang punya harta telah meninggal dunia. Walaupun saat pemberiannya berbeda namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, terutama hibah itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan apabila hibah tersebut tidak ada persetujuan ahli waris atau setidaknya ada ahli waris yang keberatan dengan adanya hibah tersebut.
- 6) *Pertama*, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan anak-anaknya. *Kedua*, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah SAW. maka pembagiannya harus rata.
- 7) Penarikan Hibah

Dalam ketentuan Pasal 212 Kompilasi sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang kepada anaknya. Dalam Pasal 1668 KUH Perdata pasal 1-3 juga telah dijelaskan tentang kebolehan penarikan kembali hibah.

Daftar Pustaka

- Al-Fadhli, S. (n.d) (2003). *Factors Influencing the Acceptance of Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet 3
- Dede Ibin, Hibah. *Fungsi Dan Korelasinya Dengan Kewarisan* (tulisan ini diambil dalam bentuk pdf. Penulis adalah Wakil Ketua PA Rangkasbitung)
- Departemen Agama RI, (2001) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asyifa
- H Abdurrahman, SH. MH. (1992) *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bagian Empat, Pencabutan dan Pembatalan Hibah
- Idris, Abdul Fatah, dkk., (2004) *Fikih Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. III
- M. Zein, Satria Effendi, (2004) *Problematika Hukum Keluarga Islam Konteporer*, Jakarta: Kencana, Cet. I,
- Rachmat Syafei, (2001) *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia
- Sabiq, Sayyid, (1987) *Fikih Sunnah 14*, Terj: Mudzakir, Bandung: PT Al ma'arif, Cet. XX